PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
Alamat : Jl. Kaum Tengah No.85 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Website : http://sdn2pameungpeuk.blogspot.com Email : sdnpameungpeuk02@gmail.com Kode Pos : 44175

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK
NO: 421.1/05/SD-02/X/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

Menimbang :
a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat :
1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 01 Oktober 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pameungpeuk
...da Tanggal : 2 Oktober 2023
...pala Sekolah

DINAS PENDIDIKAN SDN 2 PAMEUNGPEUK KEC. PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT

...ENUDIN, S.Pd

NIP. 196405121986101005

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk
Nomor : 421.1/05/SD-02/X/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Pameungpeuk
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	AI MUSTIKASARI, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	TITANG GUNAWAN, S.Pd	Anggota	Pendidik
3.	YANTI SUKMAYANTI, S,Pd	Anggota	Pendidik
4.	GANI ABDUL RAHMAN	Anggota	Tenaga Kependidikan
5.	YONO RIANTO	Anggota	Komite

Kepala Sekolah

DINAS PENDIDIKAN
SDN 2 PAMEUNGPEUK
KEC. PAMEUNGPEUK
KABUPATEN GARUT

[illegible]ENUDIN, S.Pd
NIP. 196405121986101005